

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah, pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu peran guru sangat sentral dalam komponen pendidikan. Seorang guru yang profesional harus memiliki kompetensi keguruan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Salah satu dari keempat kompetensi tersebut adalah kompetensi pedagogik. Sudah barang tentu kompetensi pedagogik sangat signifikan bagi seorang guru. Karena pedagogik adalah ilmu mendidik anak (Sadulloh: 2014: 2). Karena tugas guru bagaimana menjadikan pembelajaran menjadi

menyenangkan dan proses pembelajaran menjadi aktif sehingga menumbuhkan rasa suka belajar pada diri siswa.

Kompetensi pedagogik sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Namun, kesalahan para guru saat ini, yaitu lebih banyak menyampaikan informasi (transfer pengetahuan), dan bukan mengajarkan mengenai cara belajar (Sudarma, 2014: 127). Rendahnya kualitas guru juga tercermin dari praktik-praktik pembelajaran di kelas dalam bentuk komunikasi satu arah, guru lebih banyak ceramah dan siswa mendengarkan. Guru beranggapan bahwa tugasnya hanya mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa dengan target tersampainya topik-topik yang tertuang dalam kurikulum kepada siswa. Guru pada umumnya tidak memberikan inspirasi kepada siswa untuk berkreasi dan tidak melatih siswa untuk hidup mandiri. Guru dalam menyajikan pelajaran kurang menantang bagi siswa untuk berpikir sehingga siswa tidak menyenangi pelajaran. Pembelajaran lebih berorientasi pada Ujian Nasional (UN). Paradigma yang hanya mementingkan hasil tes

atau ujian harus segera dirubah menjadi penekanan pada proses pembelajaran, sedangkan hasil ujian atau tes merupakan dampak dari proses pembelajaran yang benar dan berkualitas (Trisnayanti, I W Sadia, dan Ketut Suma, 2014: 2).

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru atau kompetensi guru sangat menentukan proses pembelajaran di kelas dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru akan menentukan mutu lulusan suatu pendidikan, karena peserta didik belajar langsung dari para guru. Jika kompetensi guru rendah, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif dan menyenangkan. Jika pembelajaran tidak efektif dan menyenangkan, maka peserta didik sulit menerima dan menyerap serta memahami pelajaran (Musfah, 2012: 60).

Perlunya pendidikan bagi guru dikarenakan peran guru sangat sentral dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kompetensi bagi guru. Pendidikan bagi guru di selenggarakan oleh badan seperti LPTK. Di sini guru diberi pendidikan serta pengetahuan tentang profesi keguruan dan ilmu mendidik. Dengan seiring perkembangan dunia dewasa ini, guru perlu diberi pelatihan-pelatihan agar guru selalu up to date tentang dunia pendidikan agar tidak ketinggalan zaman dan wawasan serta keterampilan guru berkembang lebih luas.

Cara meningkatkan kompetensi guru ialah melalui pendidikan pra-jabatan (*pre-service education*) dan pendidikan dalam jabatan (*in-service training*). Pentingnya pendidikan dalam jabatan bagi guru sehingga mereka dapat mengajarkan hal-hal baru bagi para peserta didiknya, dan sekolah mampu

menghadapi setiap perubahan dengan penuh percaya diri. Pelatihan memberi kesempatan kepada guru untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang mengubah perilakunya, yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar peserta didik (Musfah, 2012: 61).

Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan dari mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1/D-4 dan berkompotensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi. Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus dan dapat membuahakan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu disertifikasi (Muslich, 2007: 7-8).

Pada hakekatnya adanya kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman sebagaimana upaya peningkatan sumber daya manusia (Sunhaji, 2014: 150).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka persoalan ini akan dikaji dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Diklat dan Sertifikasi terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Negeri Siak”**.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh diklat dan sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah Negeri Siak.

C. Rumusan Masalah

Dari pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh diklat dan sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah Negeri Siak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diklat dan sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di Madrasah Aliyah Negeri Siak.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis diharapkan dapat menjadi salah satu karya tulis ilmiah yang mampu memperkaya wawasan pengetahuan mengenai Pengaruh Diklat dan Sertifikasi Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Negeri Siak.
2. Dari segi praktis khususnya bagi peserta didik Madrasah Aliyah Negeri Siak lebih meningkatkan prestasi belajar dan memberikan motivasi

kepada tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri Siak agar selalu bersikap profesional dalam proses pembelajaran.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, Berisikan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, berisikan Konsep Teori, Penelitian Relevan, Konsep Operasional, Kerangka Konseptual, Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN, berisikan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pengaruh Diklat dan Sertifikasi Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah Aliyah Negeri Siak, Analisis Data.

BAB V : PENUTUP, berisikan Kesimpulan, Saran-Saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau